

**IMPLEMENTASI PASAL (29) PERATURAN BUPATI
TAPANULI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG PERANGKAT DESA (STUDI DI
DESA SIDADI I KECAMATAN
BATANG ANGKOLA)**



SKRIPSI

*Diejukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

ELANIAN SARDI
NIM. 1801300017

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPEAN**

2023



**IMPLEMENTASI PASAL (29) PERATURAN BUPATI
TAPANULI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG PERANGKAT DESA (STUDI DI
DESA SIDADI I KECAMATAN
BATANG ANGKOLA)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

HARIAN SARDI
NIM. 1810300017

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**IMPLEMENTASI PASAL (29) PERATURAN BUPATI
TAPANULI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG PERANGKAT DESA (STUDI DI
DESA SIDADI I KECAMATAN
BATANG ANGKOLA)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**HARIAN SARDI
NIM. 181030001**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Pembimbing I

**Dr. Ahmatnizar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005**

Pembimbing II

**Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.r : **Harian Sardi**

Padangsidimpuan, 11 November 2023

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Harian Sardi** berjudul "**Implementasi Pasal (29) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa Di Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ahmathijar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Engan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul “Implementasi Pasal (29) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa (Studi Di Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan naskah Saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 12 Desember 2023

Pembuat Pernyataan



Harian Sardi

NIM. 1810300017

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harian Sardi
Nim : 1810300017
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul *“Implementasi Pasal (29) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa (Studi Di Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola)”*. Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal **12** Desember 2023
Yang Menyatakan,



Harian Sardi
NIM. 1810300017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Fax (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Harian Sardi
NIM : 1810300017
Judul Skripsi : Implementasi Pasal (29) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa (Studi Di Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola)

Ketua

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris

Puji Kurniawan, MA, HK
NIP. 19871210 201903 1 008

Anggota

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Puji Kurniawan, MA, HK
NIP. 19871210 201903 1 008

Abdul Aziz Harahap, M.A
NIP. 19910212 202012 1 008

Agustina Damanik, M.A
NIDN. 2012088802

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di
Hari/Tanggal
Pukul
Hasil/ Nilai
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Predikat

: Padangsidempuan
: Senin, 18 Desember 2023
: 14.00 WIB s/d Selesai
: 82,5 (A)
: 3,72 (Tiga Koma Tujuh Puluh Dua)
: Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor : B - 44 /Un.28/D/PP.00.9/d/2024

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Pasal (29) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa (Studi Di Desa sidadi I Kecamatan Batang Angkola)


NAMA : Harian Sardi

NIM : 1810300017

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 26 Januari 2024
Dekan,




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Harian Sardi
Nim : 1810300017
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Pasal (29) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa Di Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola

Penelitian skripsi ini berjudul Implementasi Pasal (29) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa di Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Pasal (29) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa di Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli selatan dan Apa faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya Implementasi Pasal (29) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa di Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola kabupaten Tapanuli selatan.

Untuk mendapatkan hasil penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data penelitian ini terdiri dari wawancara kepada kepala desa, dua perangkat desa yang diberhentikan, badan permusyawaratan desa, beserta tokoh masyarakat, dan juga dokumentasi antara lain mencakup dokumen resmi, buku hukum, baik itu jurnal dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ditemukan bahwa Implementasi Pasal (29) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa di Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli selatan belum terlaksana secara efektif. Hal ini disebabkan ketidakfahaman kepala desa terhadap regulasi yang ada dan tidak ada tindakan dari kepala daerah terkait. Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya Implementasi Pasal (29) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa di Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola kabupaten Tapanuli selatan yaitu kurangnya komunikasi antara kepala desa dengan perangkat desa dan sasaran dari kebijakan tidak mengetahui dan memahami isi dari peraturan bupati tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Perbup Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020, Perangkat Desa

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam atas baginda nabi muhammad saw. Sebagai contoh teladan bagi umat manusia. Semoga kita mendapatkan kenikmatan dalam menjalani kehidupan, rezeki yang banyak lagi berkah, kesejahteraan dalam keluarga serta keberuntungan dunia dan akhirat.

Skripsi ini berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERANGKAT DESA DI DESA SIDADI I KECAMATAN BATANG ANGKOLA. Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini jauh dari kata sempurna. Namun berkat do’a, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu dikesempatan ini dengan rendah hati penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan dan seluruh Wakil Rektor di lingkungan UIN SYAHADA Padangsidempuan beserta civitas akademika yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M. Ag., selaku Wakil Dekan I bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A., selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M. A selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama.
3. Bapak Dr. Ahmatnizar, M. Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, S.H., M.H selaku pembimbing II telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam menelaah dan memberikan arahan pada proses penulisan Skripsi ini.

4. Bapak khoiruddin manahan, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag., selaku dosen Penasihat Akademik dan seluruh Bapak/Ibu dosen dan tenaga pendidik di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
6. Bapak Yusri Fahmi, M.A., selaku kepala perpustakaan serta seluruh pegawai perpustakaan yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik kepada penulis selama proses penelitian sampai penulisan Skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen, Staf dan Pegawai, serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis selama dalam perkuliahan.
8. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga sampai ketahap ini
9. Terkhusus untuk ayah dari penulis yang selalu memberikan dukungan dalam kehidupan untuk menjadi lebih baik terkhusus dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. kemudian ibu dari penulis yang selalu memberikan kasih sayang, doa, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Kepada semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, termasuk narasumber ketika wawancara atau pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi hasil penelitian ini terdapat banyak kelemahan dan kekurangan maka, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam upaya perbaikan penulisan penulis untuk ke depannya. Penulis berserah diri kepada Allah swt. atas segala

usaha dan doa dalam penulisan Skripsi ini. Semoga tulisan Skripsi ini memberikan manfaat kepada penulis dan kepada kita semua yang membaca.

Padangsidempuan, Desember 2023

Penulis

Harian sardi

NIM. 1810300017

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf arab	Nama Huruf latin	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ḏ	Zet (dengan titik dibawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Sedan ye
ص	Sad	ṣ	S (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	Te(dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	ʿ	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— \	Kasrah	I	I
— ُ	ḍommah	U	U

2. Vokal rangka adaallah vocal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat daan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan	Nama
...وْ	Fathah dan wau	Au	A dan u
.....ي	Fathah dan ya	Ai	A dan I

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِو...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ... اِو...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
اِو...	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasdid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda tasdid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ڤ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu

dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan postrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD,

diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Nilai nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
HALAMAN DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	5
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Penelitian Terdahulu	8
H. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Konsep Implementasi.....	12
B. Pemerintahan Desa.....	15
C. Perangkat Desa.....	22
D. Peraturan Bupati.....	26
E. Fiqih Siyasah.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	33
B. Subjek Penelitian.....	33
C. Jenis Penelitian	33

D. Pendekatan Penelitian	34
E. Sumber Data	35
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Teknik Uji Keabsahan Data	37
H. Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Profil Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan	40
B. Implementasi Pasal (29) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa (Studi Di Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola).....	46
C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tidak Efektifnya Implementasi Pasal (29) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa (Studi Di Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola)	52
D. Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Implementasi Pasal (29) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa (Studi Di Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola).....	58
E. Analisis Penulis	60
V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan wilayah yang sah yang dimiliki atau ditempati oleh kumpulan orang-orang yang saling mengenal, mempunyai batas-batas wilayah tertentu, dan sangat melekat dengan adat dan budaya untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakatnya sendiri.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan definisi tentang desa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Dalam mengelola desa maka pemerintah pusat membentuk sebuah pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.³ Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa telah diatur di dalam Peraturan Menteri

¹ Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa* (Yogyakarta: Zanaf Publishing, 2015), hlm. 14

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017.

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Hal tersebut memastikan untuk mencegah terjadinya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa secara tidak teruji dan terukur oleh Kepala Desa.

Namun, seiring berjalannya waktu, sejak keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 kasus tentang pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai prosedur perundang-undangan masih ada. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menegaskan kembali dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa. Di dalam Pasal (29) peraturan bupati tersebut dijelaskan prosedur pemberhentian perangkat desa yang berbunyi:⁴

1. Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
2. Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Permintaan sendiri, dan
 - c. Diberhentikan.
3. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.

⁴ Pasal (29) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa.

- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum.
 - c. Berhalangan tetap.
 - d. Tidak memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa.
 - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa.
4. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
 5. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat, hasil rekomendasi Camat untuk dimintakan persetujuan Bupati.
 6. Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Setelah keluarnya Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tetap masih ada Perangkat Desa yang diberhentikan oleh Kepala Desa yang tidak sesuai prosedur peraturan perundang-undangan. Salah satunya di Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Berdasarkan observasi peneliti bahwa Pada tahun 2021 ada dua orang Perangkat Desa yang diberhentikan oleh Kepala Desa di Desa tersebut. Pemberhentian Perangkat Desa tersebut tidak bersifat transparansi

bahkan tidak ada surat keputusan pemberhentian yang sah secara hukum dari Camat.⁵

Selain itu, peristiwa tersebut memicu opini di kalangan masyarakat bahwa Kepala Desa memiliki kewenangan mutlak mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, artinya setiap pergantian Kepala Desa maka Kepala Desa yang baru tersebut bebas memilih siapa saja yang akan menjadi perangkat desa untuk membantunya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pemberhentian perangkat desa.

Berdasarkan uraian permasalahan yang penulis sampaikan di atas maka perlu dilakukan kajian secara mendalam mengenai Implementasi Pasal 29 Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa. Maka dari itu penulis memilih judul **“IMPLEMENTASI PASAL (29) PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERANGKAT DESA DI DESA SIDADI I KECAMATAN BATANG ANGKOLA”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu, untuk melihat apakah teori yang peneliti sajikan berdasarkan pasal (29) ayat 4 dan 5 Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa sesuai

⁵ Wawancara Dengan Bapak Muhammad Idris, Perangkat Desa Yang Diberhentikan Bagian Kasi Pemerintahan, 1 Oktober 2023.

dengan fakta di lapangan atas pemberhentian perangkat desa di Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kerancuan pemahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang akan diteliti. Maka perlu mengartikan judul dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan / penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).⁶
2. Peraturan bupati adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh bupati dengan ruang lingkup menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah, dengan tujuan menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁷
3. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.⁸

⁶ https://Perpustakaan.Pancabudi.Ac.Id/D1_File/Penelitian/20253_2_Bab_Ii.Pdf

⁷ <https://www.google.com/search?q=peraturan+bupati+adalah&rlz=1C1CHBD>

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis paparkan di atas, maka dapat ditemukan rumusan yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Pasal (29) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa di Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli selatan?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya Implementasi Pasal (29) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa di Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola kabupaten Tapanuli selatan?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang Implementasi Pasal (29) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa di Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli selatan?

E. Tujuan Penelitian

Setiap Keputusan yang diambil dalam bentuk apapun mempunyai suatu tujuan, begitu juga dalam hal ini. Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal (29) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa di Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola kabupaten Tapanuli selatan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya Implementasi Pasal (29) Peraturan Bupati Tapanuli

Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa di Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola kabupaten Tapanuli selatan.

3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah tentang Implementasi Pasal (29) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa di Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli selatan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literasi dan referensi bagi peneliti yang berkaitan dengan pemberhentian perangkat desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sumber ilmu pengetahuan bagi pembacanya.

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Desa Sidadi I mengenai pemberhentian Perangkat Desa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran mengenai mekanisme pemberhentian Perangkat Desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Kemudian, bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang pemberhentian perangkat desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Kajian Terdahulu

Guna kepentingan penelitian ini perlu dilakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu untuk dijadikan acuan. Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian skripsi yang ditulis Yesa Putriani pada tahun 2021 yang berjudul Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah. Dipublikasikan sebagai skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa tidak menerapkan dan tidak memahami isi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Hal tersebut terbukti dari lokasi dan wawancara dengan camat, kepala desa dan perangkat desa yang diberhentikan. Menurut perspektif Fiqh Siyasah Pelaksanaan pemberhentian secara umum tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Al-Qur'an dan siyasah dusturiyah berkaitan dengan kajian imamah (kepemimpinan) sehingga tidak amanah dan tidak bertanggungjawab dalam melakukan

pemberhentian. Hal itu dapat kita lihat terjadinya pemberhentian perangkat desa secara sepihak.⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yesa putriani yaitu terletak pada lokasi penelitian dan teori yang berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa. Sedangkan penelitian yesa putriani menggunakan teori berdasarkan permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan fiqh siyasah.

2. Hasil penelitian skripsi yang ditulis Yunita Mujayanti yang berjudul Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2018 dan Teori Al Wizarah (Studi Kasus Di Desa Kelurahan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang). Dipublikasikan sebagai skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan ilmu hukum IAIN Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengangkatan perangkat desa di Desa Kelurahan dilaksanakan kurang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2018, yaitu ada penyimpangan dalam mekanismenya karena tidak melalui pembentukan tim, proses penjaringan, dan penyaringan. Namun berdasarkan teori Al Wizarah proses pengangkatan

⁹ Yesa putriani, "Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan permendagri nomor 67 Tahun 2017 Dan Fiqh Siyasah", *skripsi* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021).

perangkat desa sama halnya dengan pengangkatan wazir pada zaman Nabi dan Para Sahabat yaitu dilakukan dengan musyawarah namun yang membedakan adalah perangkat desa ditunjuk langsung oleh kepala desa, sedangkan wazir dipilih oleh umat yang memiliki hak dalam pemilihan wazir. Sedangkan dalam mekanisme pemberhentian, perangkat desa diberhentikan karena menyalahgunakan dana desa dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, selain itu beliau juga terjerat kasus pidana. Berdasarkan teori Al Wizarah perangkat desa tersebut diberhentikan karena tidak amanah, bersikap rakus terhadap harta, tidak jujur dalam melaksanakan tugasnya.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Yunita Mujayanti yaitu terletak pada lokasi penelitian dan teori yang berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa. Sedangkan penelitian Yunita Mujayanti menggunakan teori yang mendasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2018 Dan Teori Al Wizarah.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan penelitian ini, peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

¹⁰ Yunita Mujayanti, "Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Perda Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2018 Dan Teori Al Wizarah (Studi Kasus Di Desa Kelurahan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang)", *Skripsi* (Semarang: IAIN Salatiga, 2022).

1. BAB I pendahuluan merupakan gambaran umum penelitian yang diuraikan secara umum tentang latar belakang masalah yang akan dikaji. Dalam hal ini meliputi: latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. BAB II berisi landasan teori yang meliputi konsep implementasi, pemerintahan desa, perangkat desa, dan peraturan bupati.
3. Bab III berisi metodologi penelitian yang meliputi: lokasi penelitian, subjek/informan penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik uji keabsahan data dan analisis data.
4. Bab IV berisi tentang hasil peneliti. hasil peneliti merupakan uraian seluruh temuan penelitian yang merupakan jawaban terhadap permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.
5. Bab V merupakan penutup dari keseluruhan isi skripsi yang memuat kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah disertai dengan saran-saran dan daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Implementasi

1. Defenisi Implementasi

Secara umum Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi adalah sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Dunn menyatakan bahwa Pelaksanaan atau Implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan dengan Keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi, dan lain-lain.

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk

mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.¹¹

2. Teori Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edward III, keberhasilan implemementasi kebijakan akan ditentukan beberapa faktor yang berkesinambungan yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor keberhasilan implementasi kebijakan. Hal tersebut harus memenuhi persyaratan yaitu pelaksana Keputusan harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan disampaikan kepada personil yang tepat dengan informasi yang akurat akurat, dan dipahami.

b. Sumber-sumber (sumber daya)

Agar implementasi kebijakan efektif, maka sumber-sumber merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik, meliputi staf yang memadai serta keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas dan wewenangnya. Sumber daya merupakan faktor yang penting agar implementasi kebijakan efektif, tanpa sumber daya kebijakan hanya tinggal di atas kertas.

¹¹ Hernita ulfatimah, "Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah Dan Variasi Akad Pada PT. Bni Syariah Kantor Cabang Pekanbaru", *Skripsi* (Pekan Baru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020), hlm. 31.

c. Sikap pelaksana

Kecenderungan para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai peran penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan berarti kebijakan tersebut dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan para pembuat kebijakan. Dalam hal ini berbicara tentang dampak, baik itu dampak positif maupun negatif sangat tergantung kepada kecenderungan sikap pelaksana kebijakan.

d. Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Oleh karena itu struktur birokrasi menjadi faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan. Adapun faktor penghambat fungsi struktur birokrasi yaitu:

- 1) Faktor internal, yaitu prosedur kerja atau SOP (standart operating procedures).
- 2) Faktor eksternal, yaitu fragmentasi berupa tekanan-tekanan dari luar unit birokrasi.¹²

¹² Awan Y. Abdoellah Dan Yudi Rusfiana, *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabet, 2016), hlm. 68-70.

B. Pemerintahan Desa

1. Defenisi desa

Secara etimologis desa berasal dari “bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran”.¹³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan”.¹⁴

Sedangkan menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, memberikan defenisi desa yaitu:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

2. Defenisi Pemerintahan Desa

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, menyelenggarakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-

¹³ Sugiman , “Pemerintahan Desa”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2018, hlm. 84.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan: Bitra Indonesia, 2013), hlm. 2.

¹⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

lembaga tempat mereka bekerja. Menurut Syafiie, secara etimologi pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Hal tersebut bermakna ada dua pihak yang saling terkait, yaitu pihak yang memerintah memiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
- b. Setelah ditambah awalan “pe-” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
- c. kemudian ditambah lagi akhiran “-an” menjadi pemerintahan, berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Jadi, tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif, tetapi juga meliputi tugas lainnya, termasuk legislatif dan yudikatif.¹⁶

Dengan demikian pemerintahan desa adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan pemerintahan di wilayah pedesaan untuk kesejahteraan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

¹⁶ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan* (Pustaka setia: Surakarta, 2015), hlm. 109- 110.

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Penyelenggara Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh Pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Sementara, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Yang dimaksud dengan “perangkat desa lainnya” dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial masyarakat setempat, dan kemampuan keuangan desa.¹⁷

4. Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dijelaskan mengenai tugas dan fungsi Pemerintah Desa yaitu sebagai berikut:

a. Tugas dan Fungsi Kepala Desa

- 1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

¹⁷ Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, Dan UU No. 32/2004 Serta Perspektif UU No. 6/2014*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 193.

- 2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - (a) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - (b) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - (c) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - (d) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - (e) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.¹⁸

b. Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa

- 1) Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris desa.
- 2) Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

¹⁸ Pasal (6) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

3) Untuk melaksanakan tugas sekretaris desa mempunyai fungsi:

- (a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- (b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi Perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- (c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Kepala Desa, BPD, dan lembaga Pemerintah Desa lainnya.
- (d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan.¹⁹

c. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

- 1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- 2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
 - (a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata

¹⁹ Pasal (7) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- (b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- (c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.²⁰

d. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi

- 1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- 2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- 3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - (a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
 - (b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan,

²⁰Pasal (8) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- (c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.²¹

e. Tugas dan Fungsi Kepala Kewilayahan

- 1) Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

- 2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:

- (a) Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- (b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- (c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- (d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.²²

Pertimbangan terbitnya peraturan menteri dalam negeri tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa adalah untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

²¹ Pasal (9) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

²² Pasal (10) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

lebih tinggi. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu Pasal 62 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

C. Perangkat Desa

1. Defenisi Perangkat Desa

Dalam membantu kepala desa untuk menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, maka di desa dibentuk perangkat desa. perangkat desa adalah salah satu bagian dari unsur pemerintah desa. Definisi perangkat desa dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 yaitu:

perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.²³

Perangkat desa sebagai salah satu unsur pemerintah desa terdiri dari:

- a. Sekretariat desa yang dipimpin oleh sekretaris desa dalam hal menjalankan tugasnya dibantu oleh kepala urusan tata usaha dan umum, kepala urusan keuangan, dan kepala urusan perencanaan.

²³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017

- b. Pelaksana teknis yaitu kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, dan kepala seksi pelayanan.
- c. Pelaksana kewilayah sebutan lain yaitu kepala dusun.

2. Kriteria Pengangkatan Perangkat Desa

a. Persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa

Menurut Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa, pasal (13) persyaratan calon perangkat desa yaitu:²⁴

- 1) Berpendidikan paling rendah lulus sekolah menengah umum atau yang sederajat.
- 2) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun.
- 3) Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

b. Prosedur Pengangkatan Perangkat Desa

Prosedur dalam pengangkatan perangkat desa sebagai berikut:²⁵

- 1) Kepala desa membentuk panitia pengisian perangkat desa.
- 2) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama dua bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.

²⁴ Pasal 13 Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa.

²⁵ Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa.

- 3) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilakukan oleh panitia pengisian perangkat desa.
- 4) Panitia pengisian perangkat desa melakukan penelitian administrasi bakal calon perangkat desa.
- 5) Bakal calon perangkat desa yang lolos dalam penelitian administrasi akan mengikuti ujian penyaringan yaitu ujian tertulis dan/atau ujian praktek komputer.
- 6) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya dua orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat untuk mendapat rekomendasi.
- 7) Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.
- 8) Dalam hal camat memberi persetujuan, kepala desa menerbitkan Keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa.

3. Prosedur Pemberhentian Perangkat Desa

Adapun aturan pemberhentian perangkat desa berdasarkan peraturan bupati Tapanuli selatan nomor 4 tahun 2020 tentang perangkat desa sebagai berikut:²⁶

²⁶ Pasal 29 Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa.

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Permintaan sendiri, dan
 - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum.
 - c. Berhalangan tetap.
 - d. Tidak memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa.
 - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat, hasil rekomendasi Camat untuk dimintakan persetujuan Bupati.

- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

D. Peraturan Bupati

1. Defenisi Peraturan Bupati

Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pelaksanaan atau menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Bupati .²⁷

2. Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Peraturan Bupati

Susunan atau tingkatan suatu peraturan perundang-undangan yang dikenal sebagai hierarki peraturan perundang-undangan sangat penting agar tidak ada kontradiksi hukum. Adapun hierarki peraturan perundang-undangan diatur di dalam Pasal (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu:²⁸

- 1) Undang-undang dasar 1945
- 2) Ketetapan MPR
- 3) Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
- 4) Peraturan pemerintah
- 5) Peraturan daerah provinsi

²⁷ <https://jdih.lomboktimurkab.go.id/halaman-tata-cara-penyusunan-peraturan-bupati>.

²⁸ Pasal (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

6) Peraturan daerah kabupaten/kota.

Dalam pasal (8) menjelaskan kedudukan dan kekuatan hukum selain dari pada peraturan perundang-undangan pada pasal (7) di atas:²⁹

1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Keterangan pada pasal (8) di atas menjelaskan bahwa peraturan bupati diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum

²⁹ Pasal (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

yang mengikat dengan ketentuan dibentuk berdasarkan Kewenangan dan sifatnya sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

E. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata *Fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan* secara etimologis yang berarti paham yang mendalam, sedangkan secara terminologis *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara* mengenal perilaku yang didapatkan dari dali-dalil yang *fashil* (terinci dari Alquran dan sunnah). Sedangkan Siyasah berasal dari kata *Sasa*, yang artinya mengatur mengurus, memerintah atau pemerintahan. Dengan demikian tujuan siyasah adalah untuk mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politis.³⁰

Fiqh siyasah merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran islam agar mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia Group, 2014). hlm. 2-3

menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.³¹

2. Objek Kajian Fiqh Siyasah

Dalam menentukan ruang lingkup fiqh siyasah terjadi perbedaan pendapat di antara kalangan ulama, di antaranya ada yang membagi menjadi lima bagian dan delapan bagian, namun kelainan ini tidak terlalu menjadi pandangan, dikarenakan hanya bersifat teknis. Seperti yang dijelaskan di dalam kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* imam al-Mawardi membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi Delapan bagian dan telah dikutip oleh Syarial Dedi, dkk yaitu:³²

- a. *Siyasah Harbiyah* (Administrasi Perang)
- b. *Siyasah Idariyyah* (Adminstrasi Negara)
- c. *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan)
- d. *Siyasah Dusturiyyah* (Peraturan Perundang-undangan)
- e. *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter)

Akan tetapi berbeda dengan pendapat Al-Mawardi di atas, T.M Hasbi Ash-Shiddieqy membagi klasifikasi fiqh siyasah menjadi Delapan Bagian sebagaimana telah dikutip Muhammad Iqbal sebagai berikut:³³

³¹ Achmad Maricha Yulfianto, "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemeliharaan Umum (BAWASLU) Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019). hlm. 9.

³² Syarial Dedi, dkk, *Fiqh Siyasah* (Bengkulu: LP2 IAIN Curup. 2019). hlm. 14

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia Group. 2014). hlm. 14.

- a. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang Undangan)
- b. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Politik Hubungan Internasional)
- c. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- d. *Siyasah Maliyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
- e. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- f. *Siyasah Tasyri'iyah* (Politik Hukum)
- g. *Siyasah Harbiyah Syar'iyah* (Politik Peperangan)

Adapun penelitian ini berkaitan dengan *Siyasah Dusturiyah*. *Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia yang artinya dusturi. Pada dasarnya arti kata dusturi adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Seiring berkembangnya peradaban kata ini dijadikan sebagai penanda pemuka agama atau pendeta dan *Zoroaster* atau majusi. Kemudian kata tersebut diserap ke dalam bahasa arab menjadi *dusturiyah* yang pengertiannya bergeser menjadi asas dasar atau pembinaan. Menurut Terminologi, arti kata *Dusturiyah* merupakan kumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan kerja sama masyarakat dengan negara baik ia kerja sama yang tertulis maupun tidak tertulis. *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas tentang hubungan pemimpin dengan rakyatnya dan lembaga negara di negara tersebut dengan

kebutuhan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan masyarakat itu sendiri.³⁴

Berdasarkan pengertian di atas bahwa *siyasah dusturiyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang mengkaji tentang peraturan perundang-undangan negara. Oleh karena itu kajian siyasah dusturiyah ini juga membahas konsep konstitusi atau undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya konstitusi sebuah negara, perumusan perundang-undangan atau legislasi, serta lembaga pemerintahan sebagai badan pelaksana peraturan perundang-undangan tersebut.

3. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah

Salah satu ayat al-Quran yang membahas tentang siyasah dusturiyah terdapat di Q.S. annisa ayat 58 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.³⁵

³⁴Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Ata Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara: 2019). hlm. 48.

³⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: UD. Halim. 2013). hlm. 87.

Ayat ini sangat jelas menganjurkan kita untuk menunaikan amanat, karena Islam Mengatur hak-hak pribadi, hak-hak bersama, hak perundang-undangan dan mengikat umat dengan berbagai hal agar peraturan dan kebebasan terjaga, agar harta terpelihara, serta kemuliaan manusia dijunjung tinggi.³⁶

Oleh karena itu, jabatan yang diberikan oleh seseorang atau kelompok merupakan sebuah amanat yang harus di jaga, tidak peduli apakah amanat itu memiliki tanggung jawab yang besar maupun kecil harus tetap dilaksanakan selama masih dalam ruang lingkup kemaslahatan bersama. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqih yaitu:

تَصْرِفُ الْإِمَامُ عَلَى الرِّعَايَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Tindakan pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”.³⁷

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith* (Jakarta: Gema Insani, 2012). hlm. 300

³⁷ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah, (Kaidah-kaidah Fiqih)*, (Palembang : Noerfikri, 2018). hlm. 109.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena terjadi pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa. Adapun penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus-November tahun 2023.

B. Subjek Penelitian

Subjek/informan yang dijadikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala desa desa sidadi I selaku pimpinan desa yang melakukan pemberhentian perangkat desa.
2. Dua orang mantan perangkat desa yang diberhentikan.
3. Badan Permusyawaratan Desa
4. Tokoh Masyarakat

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif (*field reaserch*). Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum normatif (peraturan perundang-undangan) serta pelaksanaan atau

implementasi hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁸

D. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan dua pendekatan penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Peneliti mengkaji semua perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Menurut buku karangan muhaimin yang berjudul metodologi penelitian hukum bahwa pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti.³⁹ Misalnya, peraturan bupati Tapanuli selatan nomor 4 tahun 2020 tentang perangkat desa. Hal yang dikaji meliputi asas-asas hukumnya, kekuatan hukum serta kedudukan hukumnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Yuridis Sosiologis

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan cara peneliti menganalisis bagaimana reaksi suatu norma hukum itu ketika di terapkan di lingkungan masyarakat. Dengan demikian tugas peneliti adalah untuk mengkaji apa yang tampak dari implementasi suatu norma hukum.

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 115.

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 56.

Menurut buku karangan Muhaimin, Pendekatan yuridis sosiologis bukan mengkaji sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁴⁰

E. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer diperoleh peneliti melalui wawancara secara langsung, kepala desa sidadi I kecamatan Batang Angkola, perangkat desa yang diberhentikan, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat. Data primer merupakan data yang bersumber dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan.⁴¹

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh peneliti dengan cara melakukan studi kepustakaan dengan media buku, jurnal, dan skripsi hukum untuk mendukung analisis dan pembahasan dalam penelitian ini. Peneliti juga melakukan studi dokumen berupa undang-undang yang terkait dengan penelitian ini dan arsip data dari informan. menurut Iskandar, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat dokumentasi misal dari buku-buku,

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.84.

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 124.

majalah, skripsi, tesis atau literatur-literatur yang berkaitan dengan judul skripsi.⁴²

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan pengambilan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala Desa Sidadi I, Perangkat Desa yang diberhentikan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat. Sebelum terjun kelapangan peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Teknik Dokumentasi

Peneliti mencatat dan mengambil gambar terkait dengan proses pengumpulan data untuk mendukung keabsahan data serta pelengkap data dalam penelitian ini. Dokumentasi adalah mengumpulkan semua data kemudian di tafsirkan oleh peneliti, tetapi dalam hal ini peneliti didukung instrumen sekunder, seperti: foto, catatan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian.⁴³

⁴² Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial Kuantitatif* (Jakarta: Gating Persada Press, 2008), hlm.77

⁴³ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012), hlm. 124.

G. Teknik Uji Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan data dalam penelitian ini maka diperlukan teknik untuk pengecekan keabsahan data yaitu:

1. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti kembali kelapangan untuk melakukan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui ataupun yang baru. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian yaitu dengan cara melakukan pengamatan terhadap data yang diperoleh sebelumnya dengan tujuan apakah data yang diperoleh sebelumnya itu benar atau tidak setelah dilakukan pengecekan kembali ke lapangan.

2. Trianggulasi

Peneliti juga akan menguji keabsahan data menggunakan trianggulasi teknik dan trianggulasi sumber sebagai berikut:

- a. Trianggulasi teknik dilakukan dengan cara data yang diperoleh peneliti diuji keabsahannya menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Misalnya, peneliti mendapat informasi (data) dari narasumber bahwa pada tahun 2021 di Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan terjadi peristiwa pemberhentian perangkat desa, maka untuk memperkuat data ini maka diperlukan teknik lainnya seperti teknik observasi dengan cara peneliti melihat secara langsung

bahwa memang ada peristiwa pemberhentian perangkat desa tersebut, kemudian dibuktikan dengan teknik dokumentasi berupa foto.

- b. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara data yang diperoleh peneliti di uji keabsahannya menggunakan teknik wawancara dari berbagai narasumber. Misalnya seorang perangkat desa memberi informasi bahwa dia diberhentikan dari jabatannya tanpa surat Keputusan hasil rekomendasi camat, untuk menguji keabsahan data ini maka peneliti menggunakan teknik wawancara terhadap narasumber lain seperti kepala desa dan camat dengan menggunakan satu pertanyaan yang sama.

H. Analisis Data

Peneliti mengumpulkan data yang telah didapat dari masyarakat, baik itu wawancara dengan lembaga terkait, kepala desa, perangkat desa yang diberhentikan serta masyarakat kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis, menggambarkan, dan meringkas data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara maupun pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan kemudian dikembangkan menjadi hipotesis.

Menurut Lexy J. Moleong, salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Analisis data diartikan sebagai proses

mengelola dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.⁴⁴

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 1989), hlm. 112.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Desa Sidadi I merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara yang secara nasional berada di wilayah Indonesia. Desa ini dekat dengan jalan lintas yaitu Jalan Mandailing KM. 17, sehingga dengan letak desa tersebut lebih mudah mengakses kebutuhan masyarakat.

2. Keadaan Sosial

Desa sidadi I memiliki penduduk yang terdiri dari 991 jiwa, laki-laki terdiri dari 470 jiwa, sedangkan perempuan terdiri dari 521 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 254 KK sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Sidadi I adalah petani. Di Desa Sidadi I ini mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani karet dan petani padi.

Berikut persentase mata pencaharian masyarakat Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan:⁴⁵

No.	Pekerjaan	Persentase
1.	Petani	85%

⁴⁵ Sumber Data: Kantor Kepala Desa Di Desa Sidadi I

2.	Wiraswasta	10%
3.	Pegawai negeri sipil	5%
Total		100%

3. Keagamaan

Masyarakat Kecamatan Batang Angkola mayoritas beragama islam, namun ada beberapa yang beragama non muslim. Di daerah ini masih menganut agama islam karena agama islam yang pertama kali datang ke daerah ini, kemudian agama inilah yang menjadi turun-temurun sampai kepada penduduk sekarang.

Begitu juga di Desa Sidadi I penduduknya juga 100% beragama islam. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti bahwa seluruh masyarakat Desa Sidadi I beragama Islam, adapun datanya sebagai berikut:⁴⁶

No.	Agama	Persentase
1.	Islam	100%
2.	Kristen Protestan	0%
3.	Kristen Katolik	0%
4.	Hindu	0%
5.	Buddha	0%
Total		100%

⁴⁶ Sumber Data: Kantor Kepala Desa Di Desa Sidadi I

4. Sarana Ibadah

Masyarakat yang seluruhnya beragama islam sudah pasti memerlukan tempat ibadah untuk menjalankan syariat-syariat agama islam. Adapun Sarana ibadah di desa ini yaitu mesjid dan mushalla, berikut data yang diperoleh peneliti:⁴⁷

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Mesjid	2
2.	Mushalla	2
3.	Gereja	0
Total		4

5. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal sangat penting bagi kehidupan. Masyarakat yang berpendidikan akan berpartisipasi terhadap suatu kebijakan sehingga melahirkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Berdasarkan data bahwa masyarakat Desa Sidadi I memiliki persentase riwayat pendidikan formal sebagai berikut:⁴⁸

No.	Pendidikan	Persentase
1.	Sarjana	8%

⁴⁷ Sumber Data: Kantor Kepala Desa Di Desa Sidadi I

⁴⁸ Sumber Data: Kantor Kepala Desa Di Desa Sidadi I

2.	SMA/SMK Sederajat	72%
3.	SMP Sederajat	15%
4.	SD Sederajat	5%
Total		100%

6. Sumber Daya Alam

Desa Sidadi I termasuk desa yang memiliki sumber daya alam yang memadai. Temuan peneliti di lapangan bahwa masyarakat membuat pengairan sawah yang berasal dari sungai Desa Sidadi sehingga air sebagai kebutuhan pokok manusia terpenuhi di desa ini. Kemudian hutan di desa tersebut masih cukup luas untuk digarap masyarakat untuk bertani, tapi pemerintah belum maksimal ikut berpartisipasi dalam bentuk subsidi kebutuhan pertanian kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha dibidang pertanian.

7. Sarana dan prasarana

Adapun sarana dan prasarana di Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola sebagi berikut:⁴⁹


No.	Sarana Dan Prasarana	Jumlah
1.	Kantor Kepala Desa	1
2.	Jalan Beton	4
3.	Mesjid	2
4.	Mushalla	2

⁴⁹ Sumber Data: Kantor Kepala Desa Di Desa Sidadi I

5.	Madrasah Diniyah Awaliya (MDA)	2
6.	Jembatan	1
Total		10


8. Struktur Pemerintahan Desa

**STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA
DESA SIDADI I
KEC. BATANG ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN⁵⁰**



⁵⁰ Sumber Data: Kantor Kepala Desa Di Desa Sidadi I

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SIDADI I
KECAMATAN BATANG ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI
SELATAN⁵¹**



⁵¹ Sumber Data: Kantor Kepala Desa Di Desa Sidadi I

B. Implementasi Pasal (29) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa (Studi Di Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola)

Kepala desa memiliki kewenangan memberhentikan perangkat desa sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari terjadinya kekuasaan yang bersifat mutlak. Bupati Tapanuli selatan telah mengeluarkan peraturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dengan harapan bahwa peraturan bupati tersebut dijadikan acuan oleh kepala desa di wilayah kabupaten Tapanuli selatan dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Mengenai pemberhentian perangkat desa telah dimuat di dalam Pasal (29) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa dengan prosedur sebagai berikut:⁵²

1. Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
2. Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Permintaan sendiri, dan
 - c. Diberhentikan.
3. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.

⁵² Pasal 29 Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa.

- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum.
 - c. Berhalangan tetap.
 - d. Tidak memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa.
 - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa.
4. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
 5. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat, hasil rekomendasi Camat untuk dimintakan persetujuan Bupati.
 6. Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Penetapan status resmi seseorang di dalam organisasi yakni dalam hal ini tingkat pemerintahan desa haruslah berdasarkan surat Keputusan yang di keluarkan oleh badan yang berwenang. Status perangkat desa diberhentikan haruslah disertai surat Keputusan dari badan yang berwenang sebagai bukti pelepasan hak dan kewajiban seorang perangkat desa tersebut. Prosedur pemberhentian perangkat desa telah diatur secara rinci di dalam pasal (69) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

sebagai dasar kewenangan terbentuknya Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa menyebutkan bahwa mekanisme pemberhentian perangkat desa sebagai berikut:

1. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap konsultasi dengan camat didapatkan hasil sebagai berikut:

Konsultasi ada, Beliau mengiyakan terserah bapak saja asalkan memang layak diberhentikan jadi itu sudah menjadi rekomendasi juga dari beliau. Tetapi yang melatar belakangi pemberhentian perangkat desa tersebut yaitu untuk menindaklanjuti surat dari sekretaris daerah kabupaten atas nama bupati Tapanuli selatan perihal pemberhentian perangkat desa, yang isinya itu camat menginstruksikan kepala desa untuk memberhentikan perangkat desa secara terhormat, kemudian melakukan perekrutan perangkat desa yang baru.⁵³

Berdasarkan pasal tersebut menunjukkan bahwa kepala desa sudah melakukan konsultasi terlebih dahulu mengenai pemberhentian perangkat desa.

2. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap rekomendasi camat didapatkan hasil sebagai berikut:

⁵³ Wawancara Dengan Bapak Asrul, Kepala Desa Sidadi I, 29 September 2023

“mengenai surat rekomendasi tertulis dari camat memang tidak ada, kalau beliau mengiyakan tentu sudah pasti, kemudian beliau juga tidak ada menyinggung masalah surat rekomendasi tersebut”.⁵⁴

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu perangkat desa yang diberhentikan yang mengatakan:

“Surat rekomendasi itu merupakan surat yang penting, karena surat itu yang menjadikan dasar kepala desa mengeluarkan surat Keputusan pemberhentian kami, tapi sampai saat ini saya belum pernah diberitahukan masalah rekomendasi camat terkait pemberhentian saya”.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa tidak adanya rekomendasi camat yang diberikan kepada kades untuk menyetujui pemberhentian perangkat desa tersebut. Padahal surat rekomendasi tersebut merupakan salah satu prosedur dasar pemberhentian perangkat desa.

3. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Berdasarkan hasil wawancara atas SK pemberhentian dari kepala desa didapatkan hasil sebagai berikut:

⁵⁴ Wawancara Dengan Bapak Asrul, Kepala Desa Sidadi I, 29 September 2023

⁵⁵ Wawancara Dengan Bapak Muhammad Idris, Perangkat Desa Yang Diberhentikan Bagian Kasi Pemerintahan, 1 Oktober 2023

“perihal pemberhentian saya sebagai perangkat desa memang betul adanya. Namun yang menjadi penyebabnya saya juga tidak tahu, pada saat itu ada perekrutan perangkat desa perangkat desa di bagian kasi pelayanan dan kemasyarakatan desa, kaur umum dan perencanaan desa, sekretaris desa, dan kasi pemerintahan desa. setelah keluarnya pengumuman itu baru saya tau bahwa saya diberhentikan sebagai perangkat desa. kemudian saya melakukan konfirmasi kepada kepala desa terkait Keputusan ini berdasarkan Instrukri Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan nomor 141/74/2020 perihal pemberhentian perangkat desa bahwa yang diberhentikan secara hormat itu perangkat desa bagian kepala urusan umum dan perencanaan, kepala seksi kesejahteraan, dan kepala seksi pelayanan/kemasyarakatan. Begitu juga surat Keputusan pemberhentian perangkat desa tidak ada.⁵⁶

hal ini juga diperjelas oleh pernyataan dari bapak Ikhlas Salim selaku sekretaris desa yang diberhentikan oleh kepala desa sebagai berikut:

“menurut pengetahuan saya bahwa aturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa memang ada, akan tetapi saya belum faham bagaimana prosedurnya dan aturan tersebut belum pernah disosialisasikan. tapi mengenai surat Keputusan pemberhentian yang sah dari pejabat yang berwenang tidak ada diberikan oleh kepala desa”.⁵⁷

Dari wawancara di atas, tampak bahwa tidak adanya SK yang diterima oleh perangkat yang diberhentikan. Jika tidak ada SK yang diberikan, maka tentu saja hal ini tidak sesuai dengan mekanisme pemberhentian yang berlaku. Berdasarkan ketentuan peraturan di atas bahwa pemberhentian perangkat desa tersebut tidak berpedoman dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan

⁵⁶ Wawancara Dengan Bapak Muhammad Idris, Perangkat Desa Yang Diberhentikan Bagian Kasi Pemerintahan, 1 Oktober 2023

⁵⁷ Wawancara Dengan Bapak Ikhlas Salim, Perangkat Desa Yang Diberhentikan Bagian Sekretaris Desa, 1 Oktober 2023.

Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa. Kemudian, kepala desa sebagai pejabat pemerintahan desa tidak memiliki kewenangan mutlak sehingga bisa memberhentikan perangkat desa sesuai kebutuhannya. Akan tetapi kepala desa harus melakukan pemberhentian perangkat desa sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku.

C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tidak Efektifnya Implementasi Pasal (29) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa Di Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik pasti disebabkan oleh beberapa faktor begitu juga sebaliknya, jika suatu kebijakan tidak berhasil diimplementasikan dengan baik pasti disebabkan oleh beberapa faktor. Peneliti dalam hal ini menelaah faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya implementasi pasal (29) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa di Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan teori implementasi George Edward III, keberhasilan implemementasi kebijakan akan ditentukan beberapa faktor yang berkesinambungan yaitu:

a. Komunikasi

Suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil diimplementasikan mensyaratkan agar implementor mengetahui

apa yang harus dilakukan, apa tujuan, serta sasaran dari kebijakan. Kemudian kebijakan tersebut harus di transmisikan kepada masyarakat. Peneliti telah melakukan wawancara dengan bapak Ibnu Balian selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sidadi I yang mengatakan:

kalau dilihat dari kebiasaan pemilihan kepala desa bahwa setiap kepala desa berhak memilih perangkat desa yang akan membantunya menjalankan pemerintahan desa, karena setiap pergantian kepala desa yang saya tahu pasti mengganti perangkat desa sesuai keinginan kepala desa. mengenai aturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa saya tidak tahu dasar hukumnya apa.⁵⁸

Keterangan tersebut di atas menunjukkan bahwa komunikasi antara pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan tidak efektif. Hal serupa juga disampaikan oleh informan yaitu bapak sayaman selaku tokoh masyarakat di desa tersebut yang mengatakan:

Saya tidak banyak tahu tentang bagaimana prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, bahkan tentang peraturan bupati nomor 4 tahun 2020 tentang perangkat desa saya juga tidak mengetahui isi dari peraturan tersebut. Menurut saya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adalah hak dari kepala desa artinya kepala desa boleh memilih dan memberhentikan siapa perangkat desa yang diinginkannya, karena dari peristiwa pemilihan sebelumnya jika yang terpilih kepala desa yang baru biasanya kepala desa tersebut memilih perangkat desa sesuai keinginannya. Jadi hal tersebut hal yang biasa terjadi bahkan tidak di desa ini saja, kebanyakan di desa yang lain juga begitu.⁵⁹

⁵⁸ Wawancara Dengan Bapak Ibnu Balian, Sekretaris BPD, 2 Oktober 2023

⁵⁹ Wawancara Dengan Bapak Sayaman, Tokoh Masyarakat, 4 Oktober 2023

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa komunikasi mengenai peraturan bupati nomor 4 tahun 2020 tentang perangkat desa belum cukup baik. Dengan demikian faktor komunikasi sebagai salah satu faktor keberhasilan implementasi kebijakan belum terlaksanakan dengan baik.

b. Sumber-sumber (sumber daya)

Sumber daya merupakan salah satu faktor berhasil atau tidak suatu kebijakan diimplementasikan. Meskipun suatu kebijakan telah di komunikasikan dengan baik kepada masyarakat tetapi jika implementor kekurangan sumber daya baik itu sumber daya manusia atau sumber daya finansial maka suatu kebijakan tidak akan berhasil di implementasikan.

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan bahwa perangkat desa yang diberhentikan tidak mendapatkan surat Keputusan pemberhentian yang sah dari pejabat yang berwenang. Sementara prosedur pemberhentian perangkat desa secara singkatnya melalui tahap konsultasi dengan camat, kemudian camat memberikan surat rekomendasi kepada kepala desa tentang siapa saja yang akan diberhentikan dari jabatan perangkat desa, dan surat rekomendasi dari camat tersebut yang menjadi dasar kepala desa untuk mengeluarkan surat Keputusan pemberhentian tersebut. Dengan demikian penulis menyatakan

bahwa kepala desa belum faham mengenai prosedur pemberhentian perangkat desa.

Kemudian tokoh masyarakat dalam pemerintahan desa termasuk salah satu sumber daya manusia yang memiliki salah satunya penegak norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Namun fakta di lapangan bahwa tokoh masyarakat tidak mengetahui mengenai aturan pemberhentian perangkat desa, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bapak mahmud al-gusari selaku tokoh masyarakat yang mengatakan:

Saya tidak begitu paham mengenai peraturan perundang-undangan karena era pemerintahan saat ini dan masa lalu sangat berbeda. Dulunya masyarakat menaati norma-norma sosial, namun kini, selain norma masyarakat juga perlu memahami dan menaati peraturan pemerintah. Tapi memang benar kepala desa yang baru dilantik memberhentikan perangkat desa setempat. Hal ini sering terjadi di masa lalu. Setelah terpilih, kepala desa mengangkat perangkat desa sesuai dengan keinginannya.⁶⁰

Maka jelas dengan adanya data hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan sumber daya manusia di desa tersebut, sementara salah satu faktor keberhasilan implementasi yaitu memiliki sumber daya yang baik, artinya sumber daya manusianya memiliki wawasan serta pemahaman yang baik mengenai aturan yang berlaku.

⁶⁰ Wawancara Dengan Bapak Mahmud al-Gusari, Tokoh Masyarakat, 4 Oktober 2023

c. Sikap pelaksana (disposisi)

Disposisi ini berkaitan dengan watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Jika implementor memiliki disposisi yang baik, maka kebijakan akan dijalankan sesuai apa yang diinginkan pembuat kebijakan. Tapi, ketika implementor berbeda perspektif dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan tidak akan berhasil. Dengan demikian disposisi ini berhubungan dengan psikologis seseorang.

d. Struktur birokrasi

Birokrasi yang rumit salah satu penyebab tidak efektifnya implementasi kebijakan, karena ini berbicara mengenai *standar operating procedure (SOP)*. *standar operating procedure (SOP)* yang panjang dan rumit akan menyulitkan implementor dalam melaksanakan tugasnya sehingga implementasi suatu kebijakan menjadi tidak efektif.

Berdasarkan kajian peneliti terhadap peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa bahwa peraturan bupati itu kedudukannya memiliki kekuatan hukum mengikat serta pelaksana undang-undang yang lebih tinggi. peraturan bupati tersebut berisi tentang prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kedudukannya mengikat pada undang-undang yang lebih tinggi yaitu peraturan menteri dalam

negeri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014, dan undang-undang nomor 6 tahun 2014. Kajian peneliti terhadap peraturan perundang-undangan tersebut menyimpulkan bahwa prosedur pemberhentian perangkat desa melalui tahap konsultasi dengan camat, kemudian camat memberikan surat rekomendasi kepada kepala desa tentang siapa saja yang akan diberhentikan dari jabatan perangkat desa, dan surat rekomendasi dari camat tersebut yang menjadi dasar kepala desa untuk mengeluarkan surat Keputusan pemberhentian tersebut. Dengan demikian penulis menyatakan bahwa peraturan tentang prosedur pemberhentian perangkat desa sudah jelas dan mudah.

Berdasarkan teori implementasi George Edward III yang mengatakan ada beberapa faktor untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan yaitu faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, serta struktur birokrasi yang saling berkesinambungan, artinya jika salah satu faktor saja tidak terpenuhi maka implelementasi kebijakan tidak berhasil. Dari data di atas peneliti membuat analisis yaitu bahwa implementasi pasal (29) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa di Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan belum efektif. Hal mendasar

yang menyebabkan implementasi peraturan bupati tersebut yaitu kurangnya komunikasi antara kepala desa dan perangkat desa serta tokoh-tokoh dalam masyarakat mengenai aturan pemberhentian perangkat desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Implementasi Pasal (29) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa Di Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Fiqh siyasah dusturiyah membahas mengenai hubungan antara masyarakat dan negara yang mengatur tentang kemaslahatan umat. Hubungan ini diatur dalam ketentuan yang tertulis yang merupakan aturan dari dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis. Pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokok - pokok perundangan berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemaslahatan umat.⁶¹

Pemerintah merupakan unsur penting dalam sebuah negara, karena peran pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memiliki imbas yang besar kepada kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat diperoleh melalui sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif.

⁶¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 154.

Mengenai aturan pemberhentian perangkat desa juga telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang penjabaran pelaksanaan undang-undang tersebut dibahas di Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Pemerintah kabupaten Tapanuli selatan yang terikat kepada otonomi daerah atau pemerintah pusat memberi wewenang kepada seluruh daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mengurus daerah masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan Mengeluarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa yang membahas lebih khusus tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Berkenaan dengan kepala desa sebagai pelaksana peraturan bupati tersebut, maka Allah SWT berfirman dalam Q.S. Annisa ayat 58 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.(Q.S. Annisa ayat 58)

Berdasarkan ayat tersebut bahwa amanat yang diberikan pemerintahan daerah dalam bentuk peraturan bupati kepada Kepala Desa Sidadi I bahwa implementasi pasal (29) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa Di Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan belum terlaksana sehingga dibutuhkan pengawasan yang lebih lanjut dari camat untuk dapat merealisasikan prosedur pemberhentian perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa.

Selain itu, seorang pemimpin dalam islam harus menjunjung tinggi kemaslahatan umat dan mengesampingkan kepentingan individu. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqih yaitu:

تَصْرِفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعَايَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Tindakan pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”.⁶²

Kaidah di atas menunjukkan bahwa tindakan pemimpin dalam hal ini kepala desa harus melaksanakan aturan demi kemaslahatan umat. Artinya kepala desa ketika memberhentikan perangkat desa harus sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak ada kesalahpahaman antara para pihak bahkan untuk menghindari perselisihan untuk mencapai kemaslahatan umat.

⁶² Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah, (Kaidah-kaidah Fiqih)*, (Palembang : Noerfikri, 2018). hlm. 109.

E. Analisis penulis

Menurut analisa penulis terkait implementasi pasal (29) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa belum terlaksana sepenuhnya. Hal yang mendasar belum terlaksananya peraturan tersebut adalah ketidakfahaman kepala desa terhadap regulasi yang ada dan tidak ada tindakan dari kepala daerah terkait. Pada pasal (29) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 disebutkan bahwa regulasi pemberhentian perangkat desa harus berkonsultasi dengan camat sebelum memberhentikan perangkat desa. fakta di lapangan kepala desa memberhentikan perangkat desa melakukan konsultasi dengan camat, namun perangkat desa yang diberhentikan tidak mendapatkan surat keputusan pemberhentian yang sah dari pejabat yang berwenang. Sementara pada pasal (69) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa:

1. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa.
2. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa.

3. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.⁶³

Peraturan perundang-undangan di atas menjelaskan surat keputusan pemberhentian perangkat desa wajib berdasarkan rekomendasi camat, artinya perangkat desa yang diberhentikan tidak mendapatkan surat keterangan pemberhentian karena kepala desa tidak melakukan konsultasi pada camat sebelum pemberhentian perangkat desa.

Berdasarkan teori implementasi George Edward III disebutkan keberhasilan implementasi dipengaruhi beberapa faktor yang berkesinambungan yaitu implementor harus mengetahui apa yang harus dilakukan, apa tujuan, serta sasaran dari kebijakan, implementor dan sasaran dari kebijakan harus memiliki pemahaman yang baik mengenai isi dari kebijakan tersebut, kemudian memiliki *standar operating procedure (SOP)* kebijakan yang baik. Faktanya di lapangan sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat bahwa pihak tersebut sebagai sasaran dari kebijakan tidak mengetahui isi dari peraturan tersebut, artinya kepala desa tidak pernah melakukan sosialisasi terkait peraturan tersebut.

Peristiwa di atas menunjukkan bahwa camat sebagai kepala daerah Kecamatan Batang Angkola perlu melakukan upaya terhadap

⁶³ Pasal (69) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

pemberhentian perangkat desa yang tidak berpedoman kepada hukum, seperti membuat pelayanan terbuka terhadap masyarakat terkait pemberhentian perangkat desa tanpa surat Keputusan yang sah dari pejabat yang berwenang. Hal ini dimaksud untuk mempermudah serta memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait prosedur pemberhentian perangkat desa sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pasal (29) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa di Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli selatan, yaitu:

1. Implementasi Pasal (29) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa di Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli selatan belum terlaksana secara efektif. Hal ini disebabkan ketidakfahaman kepala desa terhadap regulasi yang ada, dalam hal ini proses pemberhentian tidak dibuktikan dengan surat Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang, serta tidak ada tindakan dari kepala daerah terkait.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya Implementasi Pasal (29) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa di Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola kabupaten Tapanuli selatan yaitu kurangnya komunikasi antara kepala desa dengan perangkat desa dan sasaran dari kebijakan tidak mengetahui dan memahami isi dari peraturan bupati tersebut.
3. Tinjauan fiqh siyasah terhadap Implementasi Pasal (29) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa di Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli

selatan tidak sesuai dengan siyasaah dusturiyah, karena kepala desa tidak amanah dalam menjalankan tugasnya.

B. Saran

1. Kepada kepala desa sebagai pimpinan desa hendaklah patuh terhadap regulasi yang ada yaitu sesuai dengan peraturan bupati Tapanuli selatan nomor 4 tahun 2020 tentang perangkat desa agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang berakibat buruk kepada kemaslahatan masyarakat.
2. Kepada masyarakat diharapkan agar bisa memberikan saran dan menegur jika kepala desa melakukan pemberhentian perangkat desa tidak sesuai dengan peraturan bupati.
3. Kepada camat sebagai pimpinan di wilayah kecamatan hendaklah mengawasi serta mengambil tindakan yang tegas terhadap kepala desa yang tidak mematuhi regulasi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Maricha Yulfianto, “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemeliharaan Umum (BAWASLU) Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, Pustaka setia: Surakarta, 2015.

Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Ata Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Yogyakarta: Semesta Aksara: 2019.

Awan Y. Abdoellah Dan Yudi Rusfiana, *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabet, 2016.

Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, Dan UU No. 32/2004 Serta Perspektip UU No. 6/2014*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah, (Kaidah-kaidah Fiqih)*, Palembang : Noerfikri, 2018.

Hernita ulfatimah, “Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah Dan Variasi Akad Pada PT. Bni Syariah Kantor Cabang Pekanbaru”, *Skripsi*, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020.

<https://jdih.lomboktimurkab.go.id/halaman-tata-cara-penyusunan-peraturan-bupati>.

https://Perpustakaan.Pancabudi.Ac.Id/Dl_File/Penelitian/20253_2_Bab_Ii.Pdf

<https://www.google.com/search?q=peraturan+bupati+adalah&rlz=1C1CHBD>

Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial Kuantitatif*, Jakarta: Gating Persada Press, 2008.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013.

Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Surabaya: UD. Halim. 2013.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1989.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Pranamedia Group, 2014.

Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2015.

Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2012.

Sugiman , "Pemerintahan Desa", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2018.

Syariar Dedi, dkk, *Fiqh Siyasa* (Bengkulu: LP2 IAIN Curup. 2019). hlm. 14

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Jakarta: Gema Insani, 2012.

Yesa putriani, "Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran
Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan permendagri nomor
67 Tahun 2017 Dan Fiqh Siyasah", *skripsi*, Bengkulu: IAIN Bengkulu,
2021.

Yunita Mujayanti, "Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif
Perda Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2018 Dan Teori Al Wizarah
(Studi Kasus Di Desa Kelurahan Kecamatan Jambu Kabupaten
Semarang)", *Skripsi*, Semarang: IAIN Salatiga, 2022.

Harian Sardi

Phone:082286760335

Email:

hariansardi@gmail.com

**CURUCULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)**

NamaLengkap : Harian Sardi
NIM : 1810300017
Jurusan : HukumTata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA
Padangsidimpuan
Tempat/Tanggalahir : sidadi julu, 28 April 2000
JenisKelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola
Kabupaten Tapanuli Selatan

Nama Orang Tua
Ayah : Muhammad Idris
Ibu : Onggur Hasibuan

Pendidikan
2006-2012 : SDN No. 100860 Sigalangan
2012-2015 : MTSN Negeri 2 Padangsidimpuan
2015-2018 : SMA Negeri 1 Batang Angkola
2018-2023 : S-1 Hukum Tata Negara UIN SYAHADA
Padangsidimpuan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634)22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> Email : fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B-719 /UN.28/D.1/PP.00.9/05/2023 Padangsidimpuan, 16 Mei 2023
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth Bapak/Ibu:

1. Dr. Ahmadnizar, M. Ag.
2. Dermina Dalimunthe, M. H.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Harijan Sardi
NIM : 1810300017
Semester/T.A : X (Sepuluh)/ 2022/2023
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PASAL (29) PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERANGKAT DESA (STUDI DI DESA
SIDADI I KECAMATAN BATANG ANGKOLA)

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


An. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik


Dr. Ahmadnizar, M. Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Ketua Program Studi



Khoiruddin Mahahan Siregar, M. H.
NIP. 19911110 201903 1 010

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING I


Dr. Ahmadnizar, M. Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, M. H.
NIP. 19710528 200003 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : 2950 /Un.28/D.4c/PP.00.9/09/2023

12 September 2023

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

Yth, Kepala Desa Sidadi Kecamatan Batang Angkola

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN) Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Harian Sardi
NIM : 1810300017
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola.
No Telpn/ HP : 082286760335

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN) Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul " **Implementasi Pasala (29) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa (Studi di Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola)** ".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan

[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN BATANG ANGKOLA
DESA SIDADI I**

Nomor : 140/52/KD/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi

Sidadi I, 29 September 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu
Hukum Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Ahmad Addary (UIN)
Padangsidimpuan
Di-
Tempat

Menindak lanjuti surat dari bapak Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary (UIN) Padangsidimpuan Nomor: 2950/Un.28/D.4c/PP.00.9/09/2023 tanggal 12 September 2023 perihal: mohon bantuan informasi penyelesaian skripsi.

Kepala Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan ini menerangkan:

Nama : Harian Sardi
NIM : 181030017
Program Studi : Hukum Tata Negara

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian di Desa Sidadi I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Tentang Implementasi Pasal (29) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan atas perhatian terimakasih.

Kepala Desa Sidadi I





PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN TAPANULI SELATAN JL. PROF. LAFRAN PANE - SIPIROK
Kode Pos 22742 Telepon () Faks. (0634) 2405
E-mail : Setdakab@tapselkab.go.id Website : www.tapselkab.go.id

Sipirok, 05 Februari 2020

Nomor : 141/ 74//2020
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (Dua) Berkas
Perihal : Pemberhentian Perangkat Desa

Kepada Yth.
Sdr. Camat se-Kabupaten
Tapanuli Selatan
di-

Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (1 dan 2) dan hasil dari Input Profil Desa dimana Desa se-Kabupaten Tapanuli Selatan dikategorikan Desa Swadaya. Dimohon kepada seluruh Camat untuk mengintruksikan Kepala Desa mulai Bulan Februari paling lambat tanggal 10 Februari 2020 memberhentikan secara terhormat Perangkat Desa antara lain :

1. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
2. Kepala Seksi Kesejahteraan
3. Kepala Seksi Pelayanan/ Kemasyarakatan

Sedangkan untuk Sekretaris Desa (Non PNS), Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Seksi Pemerintahan tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya, bilamana ada Perangkat Desa yang aktif ingin mengikuti seleksi atau mencalonkan diri sebagai unsur Perangkat Desa lain harus mendapat izin dari Kepala Desa sesuai dengan Pasal 15 ayat (1 dan 2) bukan diberhentikan. Diharapkan Kepala Desa mengisi Daftar Susunan Organisasi Pemerintah Desa yang ingin diseleksi (sesuai dengan Lampiran).

Demikian disampaikan, untuk ditindaklanjuti diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI TAPANULI SELATAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

SETDA
Drs. PARULIAN NASUTION, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620825 198601 1 001

Tembusan :

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sidadi I Tahun 2020



Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sidadi I Tahun 2021





